BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 335/X/ TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam pengajuan permintaan Data oleh Pengguna DTSEN kepada Pengendali DTSEN dipersyaratkan untuk melampirkan pembentukan kelembagaan tentang pelaksana pengelolaan pemanfaatan DTSEN di tingkat pemerintah daerah;

b. bahwa dalam pengelolaan pemanfaatan DTSEN perlu ditetapkan Pengendali DTSEN dan penyelenggara lainnya sebagai bentuk pendelegasian tugas dan wewenang yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6905);

5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Berbasis Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 233);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1829);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat dengan DTSEN adalah basis Data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan Data registrasi sosial dan ekonomi, Data terpadu kesejahteraan sosial, dan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan Data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

KEDUA : DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membutuhkan Pengendali DTSEN, Petugas Pelindung DTSEN, Tim Pelaksana DTSEN, dan Prosesor DTSEN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

a. menjamin hak subjek data;
b. memastikan keamanan data;
c. transparansi dalam pengolahan data;
d. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan
e. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.

KEEMPAT : Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

a. menjamin hak subjek data;
b. memastikan keamanan data;
c. transparansi dalam pengolahan data;
d. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan
e. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.

KELIMA : Petugas Pelindung DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali DTSEN agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi;
c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan
d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

KEENAM : Tim Pelaksana DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Koordinator dan Anggota.

KETUJUH : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:

a. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
b. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan DTSEN; dan
c. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN.

KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas melakukan pemilahan dan agregasi DTSEN.

KESEMBILAN : Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Prosesor DTSEN.

KESEPULUH : Prosesor DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

a. melakukan pengelolaan DTSEN;

b. melakukan pengolahan DTSEN;

c. mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan

d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DTSEN.

KESEBELAS : Menetapkan susunan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan DTSEN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan DTSEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Bupati Tana Toraja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 29 Oktober 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada :

1. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Tana Toraja
2. Direktur RSUD Lakipadada Kab. Tana Toraja

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 335/X/TAHUN 2026
TENTANG TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN
PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

A. Pengendali DTSEN : Bupati Tana Toraja
B. Petugas Pelindung DTSEN : Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja
C. Tim Koordinator Pelaksana DTSEN
Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja

Anggota :
1. Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Ta Toraja
2. Kepala BPKAD Kab. Tana Toraja
3. Kepala BPBD Kab. Tana Toraja
4. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Tana Toraja
5. Kepala BKPSDM Kab. Tana Toraja
6. Inspektur Kab. Tana Toraja
7. Sekretaris DPRD Kab. Tana Toraja
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Toraja
9. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja
10. Kepala Dinas PMPTSP Kab. Tana Toraja
11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Tana Toraja
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tana Toraja
13. Kepala Dinas Sosial Kab. Tana Toraja
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Tana Toraja
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tana Toraja
16. Kepala Dinas Koperasi, UKPMPP Kab. Tana Toraja
17. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Tana Toraja
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kab. Tana Toraja
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja
20. Kepala DPPPAPPKB Kab. Tana Toraja

21. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tana Toraja
22. Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Tana Toraja
23. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tana Toraja
24. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Tana Toraja
25. Direktur RSUD Lakipadada Kab. Tana Toraja

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG